



SALINAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 443/Kep.101-Huk/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*), perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (*COVID-19*) Di Wilayah Provinsi Banten;

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 360/214-sekret tanggal 17 Maret 2020 perihal Permohonan Penandatanganan Kepwal tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertujuan :
- a. meningkatkan ketahanan di bidang kesehatan;
 - b. mempercepat penanganan *COVID-19* melalui sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
 - c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *COVID-19*;
 - d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
 - e. meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon terhadap *COVID-19*.
- KETIGA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA terdiri atas :
- a. Pengarah;
 - b. Pelaksana; dan
 - c. Sekretariat.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Huruf a memiliki tugas :
- a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Huruf b memiliki tugas :
- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *COVID-19*;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19*;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *COVID-19* kepada Pengarah.

- KEENAM : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA Huruf c memiliki tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
- KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas, struktur organisasi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tingkat Kota Tangerang Selatan.
- KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
Pada tanggal 19 Maret 2020

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 20 Maret 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 443/Kep.101-Huk/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN

CORONA VIRUS DISEASE 2019 TINGKAT KOTA

TANGERANG SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

TINGKAT KOTA TANGERANG SELATAN

- I. Pengarah : 1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Wakil Walikota Tangerang Selatan;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
6. Komandan Distrik Militer 0506;
7. Kepala Kepolisian Resort Tangerang Selatan;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan.
- II. Pelaksana :
- A. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- B. Wakil Ketua : 1. Asisten Tata Pemerintahan;
2. Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. Pasi Ops Kodim 0506;
5. Kabag Ops Polres Tangerang Selatan.
- C. Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- D. Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan : Unsur pada Inspektorat.
- E. Bidang Pusat Pengendalian Operasi : Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- F. Bidang Perencanaan dan Analisis : 1. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Unsur pada Dinas Kesehatan.
- G. Bidang Hubungan Masyarakat : Unsur pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- H. Bidang Operasi : 1. Unsur pada Tentara Nasional Indonesia;
2. Unsur pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Unsur pada Dinas Kesehatan.
- I. Bidang Administrasi dan Keuangan : 1. Unsur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Unsur pada Dinas Kesehatan.
- J. Bidang Pemulihan : 1. Unsur pada Dinas Kesehatan;
2. Unsur pada DPMP3AKB.
- K. Bidang Penanganan : 1. Unsur pada Dinas Kesehatan;
2. Unsur pada PMI Kota Tangerang Selatan;
3. Unsur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- L. Bidang Logistik : 1. Unsur pada Dinas Sosial;
2. Unsur pada Dinas Kesehatan.
- M. Bidang Pencegahan : 1. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Unsur pada Dinas Kesehatan;
3. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup.
- N. Pengamanan dan Penegakan Hukum : 1. Unsur pada Kodim 0506;
2. Unsur pada Kepolisian Resort Tangerang Selatan;
3. Unsur pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan;
4. Unsur Pengadilan Negeri Tangerang;
5. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- O. Anggota : 1. Unsur pada Kantor Kementerian Agama;
2. Unsur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

3. Unsur pada Dinas Pekerjaan Umum;
4. Unsur pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang;
5. Unsur pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
6. Unsur pada DPMP3AKB;
7. Unsur pada Dinas Lingkungan Hidup;
8. Unsur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Unsur pada Dinas Perhubungan;
10. Unsur pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
11. Unsur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
13. Unsur pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
14. Unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
15. Unsur pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
16. Unsur pada Dinas Ketenagakerjaan;
17. Unsur pada Dinas Pariwisata;
18. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Unsur pada Rumah Sakit Umum Daerah;
20. Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Unsur pada Badan Pendapatan Daerah;
22. Unsur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
23. Unsur pada Kecamatan;
24. Unsur pada Kelurahan;
25. Unsur pada RT/RW;
26. Unsur pada Perguruan Tinggi/Akademisi;

27. Unsur pada Pramuka Kota Tangerang Selatan;
28. Unsur pada Karang Taruna Kota Tangerang Selatan;
29. Unsur pada Asosiasi Pengusaha Indonesia;
30. Unsur pada Kamar Dagang dan Industri Kota Tangerang Selatan;
31. Unsur pada Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kota Tangerang Selatan;
32. Unsur pada Forum Corporate Social Responsibility;
33. Unsur pada Pekerja/Buruh Kota Tangerang Selatan;
34. Unsur pada Media Massa.

III. Sekretariat

- :
1. Unsur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Unsur pada Perangkat Daerah/ Lembaga/Instansi terkait.

WALIKOTA
TANGERANG SELATAN,
ttd
AIRIN RACHMI DIANY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 20 Maret 2020
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani